

**JURNAL**  
**IMPLENTASI KUALIFIKASI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM**  
**PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan oleh:**  
**TOMMY PANDAPOTAN PURBA**

**NPM** : 120511072  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**IMPLENTASI KUALIFIKASI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM**  
**PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan oleh:**  
**TOMMY PANDAPOTAN PURBA**

**NPM** : 120511072  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
**Dosen Pembimbing,**

  
**G. Aryadi, S.H.,M.H**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**FX. Endro Susilo, SH., LL.M.**

# IMPLEMENTASI KUALIFIKASI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

**Tommy Pandapotan Purba**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[dapottommy@gmail.com](mailto:dapottommy@gmail.com)

## ABSTRACT

*Crime on this now done not just by adults but also done by children. Therefore, it is then the justice system child requires a prosecutor who qualifies as a Prosecutor. background of these problems then the author makes research related implementation qualifying the public prosecutor in criminal justice with a formulation of the problem what is the qualifications of public prosecutors who can conduct the prosecution of the juvenile justice and not doing what the constraint in the fulfillment of the qualifications of the Prosecutor in the conduct of the prosecution against the children who did the crime. research methodology using normative legal research methods. research with a focus of legislation, legal developments, and social facts that relate to the prosecution in the trial against the judiciary. The thought process used in deductive conclusion is in withdrawal, namely the shove off from the general proposition was believed to be the truth . legislation related to the implementation of the qualifications of public prosecutors in the Criminal Trial and ends at the conclusion in the form of new knowledge that is specific about the implementation of Qualifying public prosecutor in criminal justice. the results of the research on implementation of a qualifying public prosecutor in criminal justice is that the limited number of prosecutors are qualifying as public prosecutor memiliki children due to the lack of budget for training as well as technical training on child justice.*

*Key word :the public prosecutor, juvenile Justice*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam lingkungan sosial masyarakat sekarang ini banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Dari berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak, selalu terdengar dan

diketahui adanya kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat

yang masih anak-anak atau yang biasa di sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak.<sup>1</sup>

Anak dalam Penjelasan Bab I Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu di tindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Kejahatan pada sekarang ini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Anak –anak yang melakukan tindak kejahatan menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat disebut sebagai anak yang nakal, sedangkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang melakukan kejahatan disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18

( delapan belas ) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diadili melalui peradilan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, sistem beracaranya sesuai dengan ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan tugas dari perannya masing-masing dalam sistem beracara di persidangan anak, hal yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai tugas dari Jaksa Penuntut Umum.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal tugas seorang jaksa yaitu melakukan penuntutan terdapat kendala pada sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sumber daya manusia ( Jaksa Penuntut Umum ) yang masih kurang untuk dapat di tetapkan sebagai Jaksa Anak seperti

<sup>1</sup> Ali Qalmi, 2002, Keluarga dan Anak Bermasalah, Cahaya, Bogor, hlm.33.

hal nya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat (2), syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum selain telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan juga mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dikarenakan adanya syarat yang di tetapkan untuk dapat menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu dijelaskan apakah Jaksa yang melakuakn penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah memenuhi kualifikasi yang datur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka didapatlah suatu rumusan masalah, antara lain :

1. Apakah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa kendala dalam pemenuhan kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk dapat memperoleh data tentang Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi Kualifikasi dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Untuk memperoleh data tentang kendala dalam pemenuhan kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## **2. METODE**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus Peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, dan fakta sosial yang berkaitan dengan penuntutan terhadap anak dalam sidang peradilan anak.

### **B. Sumber Data**

Data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>2</sup> yang

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

berhubungan dengan Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak. Antara lain Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer meliputi :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.<sup>3</sup>

### C. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu :

- a. Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), hasil penelitian, internet ( website) yang berkaitan Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak.

- b. Wawancara  
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.
- c. Narasumber  
Berdasarkan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian di lapangan, penulis menentukan 1 ( satu ) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yaitu bapak Muhammad Ismet.

### D. Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer yaitu : Deskripsi hukum positif, Sistematisasi hukum positif, Analisis Hukum Positif, Interpretasi Hukum Positif, Menilai Hukum

<sup>3</sup> Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, *Op.Cit.* hlm.9.

Positifserta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana

Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membedakan pengertian istilah antara Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut umum, yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang .
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Hal yang membedakan diantara kedua pengertian tersebut, baik yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah pengertian Jaksa, yang dimana di dalam KUHAP hanya menjelaskan Jaksa itu adalah seorang pejabat saja sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Jaksa itu ialah Pejabat Fungsional yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Mencermati isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu:

- a. Sebagai penuntut umum
- b. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa

khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Jaksa sebagai penuntut umum memiliki tugas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) yaitu berisi

penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Jaksa Agung,

juga dalam Pasal 42 ayat:

- (1). Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2). Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3). Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (5). Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang

- tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
  5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
  6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;
  7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.<sup>4</sup>

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>5</sup>

Diversi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16: Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan

dengan orang tua wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversi. Sebagaimana di negara-negara lain implementasi ide diversi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut menerima program-program diversi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide diversi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.<sup>6</sup>

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim.<sup>7</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut maka diharapkan penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur

<sup>4</sup>Wahyudi Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm 15.

<sup>5</sup>*ibid*

<sup>6</sup>Setya Wahyudi, Op.Cit, hlm. 291-292.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 292.

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang perlu dilakukan penanganan secara khusus.

## B. Peradilan Pidana Anak

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>8</sup>

Pengertian peradilan diatur juga didalam Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan adalah badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman Peradilan dalam melaksanakan tugas nya dilaksanakan dalam suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Peradilan ( Pengadilan ).

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan dua

tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya Pasal 108 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* , yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, Pusat-Pusat Penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>9</sup>

Tujuan Peradilan Anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka perlu anak diadili oleh sesuatu badan peradilan tersendiri, demikian filsafat yang menjadi dasar dari proses Peradilan Anak, hal ini tercantum dalam konsideran Undang-Undang Peradilan Anak. Segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka Peradilan Anak ini seyogyanya apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, atau pejabat lainnya, harus berdasarkan pada prinsip kesejahteraan anak. Untuk itu apakah hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan hukum lain, dimaksudkan untuk memberikan apa yang paling baik bagi terhukum/anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dalam tegaknya wibawa hukum.<sup>10</sup>

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga

<sup>8</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada tanggal; 18 Februari 2016, pukul 19:01

<sup>9</sup>Setya Wahyudi, *op.cit*, hlm. 35.

<sup>10</sup>Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai bentuk perwujudan dari asas *Lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan beracara dalam peradilan anak yang digunakan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dijelaskan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tidak diperkenankan untuk memakai toga atau atribut kedinasan. Pemeriksaan perkara anak dalam tingkat pertama dilakukan dalam sidang tertutup dengan hakim tunggal untuk perkara anak yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim majelis apabila perkara tersebut ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun, dan untuk putusan diucapkan/dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Di dalam Undang- Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan katagori anak, yaitu :

- (1). Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012);

- (2). Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012).

- (3). Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU No.11 Tahun 2012)

- (4). Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU No.11 Tahun 2012)

Tujuan yang diharapkan dengan munculnya Peradilan Pidana Anak ialah Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

**C. Tinjauan Umum tentang kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

**(1) Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada pasal 41 ayat (2) mengatur tentang syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum yaitu :

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum
- b. Mempunyai Minat, Perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak ; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam wawancara dengan bapak Ismet mengenai syarat ataupun kualifikasi jaksa penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan mengatakan bahwa, dalam syarat pertama beliau mengatakan berpengalaman yang dimaksud ialah sudah berapa lama seorang jaksa tersebut menjabat sebagai jaksa dan sudah berapa lama menguasai daerah tempat beliau menjabat sebagai jaksa. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang klasifikasi jaksa berpengalaman dikarenakan keterbatasan jumlah jaksa disuatu daerah. Bila ada ketentuan mengenai patokan berapa tahun yang menyatakan seorang jaksa disebut senior atau berpengalaman maka akan sulit terpenuhi, dikarenakan

bila semua jaksa disuatu daerah tidak memenuhi ketentuan tersebut maka untuk menangani perkara tentang anak semua jaksa tidak diperbolehkan.

Mengenai syarat ataupun kualifikasi kedua, beliau menerangkan sangat sulit untuk memahami masalah anak karena parameter nya abstrak, maka semua jaksa dianggap telah memenuhi kriteria ataupun syarat tersebut atas dasar sebagian besar Jaksa dianggap memiliki kualifikasi tersebut, karena disuatu Kejaksaan Negeri hampir semua jaksa memiliki anak, oleh karena itu setiap jaksa memiliki rasa empati untuk menghadapi anak sebagai korban, pelaku maupun saksi.

Dalam hal syarat ataupun kualifikasi ke tiga beliau mengatakan bahwa pelatihan mengenai teknis tentang peradilan anak itu dilakukan satu kali dalam setahun oleh Badan Diklat Kejaksaan dibawah wewenang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pesertanya 1 orang mewakili setiap provinsi. Pelatihan tersebut berlangsung selama 2 minggu dengan kurikulum mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH ).

Namun terdapat pengecualian sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana

yang dilakukan oleh orang dewasa. Menurut Bapak Ismet yang menjabat Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman mengatakan bahwa “ seorang Jaksa yang tidak memiliki kualifikasi seperti yang terdapat dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menjadi penuntut umum anak atas dasar Surat Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.” sebagai contohnya yaitu Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : KEP-159/O.4/11/2015 Tentang Penetapan Penuntut Umum Anak yang tertera di Lampiran. Surat Penunjukan ataupun Surat Keputusan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta itu lah yang diserahkan ke Majelis Hakim Anak sebagai dasar bagi seorang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan di pengadilan.

Berikut ini penyajian data Putusan perkara anak di Pengadilan Negeri Sleman :

A. Nomor Register

:93/PID.Sus/2014/PN.

Sleman

Jenis Perkara :

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Lengkap : Nugrihi

Tempat/ tanggal lahir:Sleman/ 27 Nopember 1994

Umur : 14 Tahun

Pendidikan : SD ( tidak lulus )

Waktu : 24 Maret 2014

Di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Bambang Setiawan, S.H, paling lama 20 Bulan dan di Putus oleh Hakim Candra Nurendra A,

S.H.K.N.M.Hum. Pidana Penjara selama 15 Bulan, menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang di jatuhkan, menetapkan terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan seluruh barang bukti tetap dalam penyitaan dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa .

Jaksa yang melakukan Penuntutan terhadap anak dalam Kasus diatas dengan Nomor Register Perkara 93/PID.Sus/2014/PN. Sleman ialah Jaksa berpengalaman yang memiliki jenjang karir sudah 8 Tahun di Kejaksaan Negeri Sleman. Dikatakan berpengalaman karena dibandingkan dengan Jaksa lain, ia termasuk jaksa yang memiliki jenjang karir yang cukup lama. Mengenai Kualifikasi sebagai Penuntut Umum, Pak Bambang Setiawan mengatakan sendiri kalau dia belum memenuhi kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kualifikasi yang tidak terpenuhi yaitu mengikuti pelatihan khusus tentang peradilan anak. hal itu dikarenakan pak bambang setiawan belum mendapat giliran mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak yang diadakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena harus mengantri dengan Kejaksaan Negeri lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menangani kasus diatas, Pak Bambang Setiawan mengatakan bahwa dia melakukan Penuntutan berdasarkan Surat Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi, surat penunjukan itu sendiri atas dasar pengalaman beliau sebagai

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman yang bisa dikatakan sudah berpengalaman. Oleh karena pak Bambang sendiri mengatakan dia belum memenuhi kualifikasi dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga ia melakukan penuntutan tersebut hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pertimbangan lainnya yang ia gunakan, karena takut menyalahgunakan pertimbangan-pertimbangan yang diluar Undang-Undang.

#### B. Nomor Register

:158/PID.Sus/2014/PN.

Sleman

Jenis Perkara :

Melakukan tindak pidana menguasai memiliki senjata tajam tanpa ijin yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Nama Lengkap : AW Bin WN

Tempat/ tanggal lahir:Sleman/ 02 Juni 1996

Umur : 17 Tahun 9

Bulan

Pendidikan :-

Waktu : 12 Mei 2014

Di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Sri Susanti, S.H, selama 8 Bulan Tahun dan di Putus oleh Hakim Candra Nurendra A, S.H.K.N.M.Hum. Pidana Penjara selama 5 Bulan, menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang di jatuhkan,

menetapkan terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan seluruh barang bukti tetap dalam penyitaan dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa.

Jaksa yang melakukan Penuntutan terhadap kasus anak diatas dengan Nomor Register Perkara 158/PID.Sus/2014/PN. Sleman ialah Jaksa yang tergolong berpengalaman juga. Dalam wawancara bersama ibu Sri Susanti yang melakukan Penuntutan terhadap anak dalam kasus diatas, beliau mengatakan dalam menjalani karir sebagai Jaksa Penuntut Umum selama 9 Tahun, ia sudah memenuhi kualifikasi dalam melakukan Penuntutan terhadap anak sesuai dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemenuhan kualifikasi tersebut sudah dia dapatkan sejak 6 Tahun menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman yaitu pada tahun 2010 yang dimana kualifikasi tersebut ia miliki dengan mengikuti pelatihan pada tahun 2010 yang diadakan di Jakarta oleh Kejaksaan Agung perwakilan dari Yogyakarta. Hal tersebut dapat ia ikuti dikarenakan pengalamannya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman dan juga di kenal memiliki minat, bakat dan dekikasi terhadap permasalahan anak.

Dari 2 (dua ) kasus diatas dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menangannya ialah Jaksa Penuntut Umum yang berbeda. Dalam kasus Anak pertama ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Bambang Setiawan yang merupakan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ia melakukan penuntutan berdasarkan Surat Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Penuntutan yang dilakukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya membuat Surat Dakwaan ataupun Tuntutan harus mudah dimengerti si anak, dalam hal ini Tuntutan ataupun Dakwaan yang dibuat dalam kasus pertama ialah dakwaan yang dalam pemahamannya tidak dapat dipahami oleh anak, tetapi orang dewasa. Sedangkan dalam kasus ke dua yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sri Susanti yang telah memenuhi Kualifikasi seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terlihat bahwa dalam melakukan penuntutan terhadap anak lebih melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dan dalam penanganannya lebih berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak. dalam hal ini Surat dakwaan ataupun Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Sri Susanti lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti oleh anak.

**1) Kendala bagi pemenuhan Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.**

Dalam kualifikasi Penuntut Umum yang dapat melakukan penuntutan seperti yang terdapat dalam pasal 41 ayat (2) Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kendala pemenuhan kualifikasi tersebut seperti yang dikatakan bapak Ismet di Kejaksaan Negeri Sleman bahwa “ dalam kualifikasi ataupun syarat tersebut yang sulit dipenuhi adalah yaitu syarat ke 3 yaitu telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hal tersebut dikarenakan pelatihan yang diberikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Balai Diklat Kejaksaan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan yang dapat mengikuti pelatihan tersebut hanya 1 (satu) orang perwakilan tiap provinsi, hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengadakan pelatihan teknis tentang peradilan anak. jadi setiap tahunnya 1(satu) orang perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti pelatihan yang diadakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dapat memenuhi kualifikasi ataupun syarat untuk dapat menjadi seorang Penuntut Anak. Terlihat ketidakmerataan keberadaan Jaksa Anak di berbagai Kejaksaan Tinggi maupun berbagai Kejaksaan Negeri di Yogyakarta, berdasarkan data yang terlampir pada Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP-159/O.4/11/2015 tanggal 5 November 2015 jumlah jaksa anak yang terdapat di seluruh Kejaksaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 32 (tiga puluh dua) orang yang terbagi dalam 6 (enam) orang Jaksa Anak di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 (lima) Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Wates, 8 (delapan) Jaksa Anak di Kejaksaan

Negeri Yogyakarta, 6 ( enam ) orang Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri batul, 5 ( lima ) orang Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Sleman, 2 ( dua ) orang Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Wonosari.

Salah satu diambil sampel di Kejaksaan Negeri Sleman, bahwa terdapat 28 Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman. Dan dari 28 Jaksa tersebut hanya 5 jaksa saja yang menjabat sebagai jaksa anak. Seperti yang dikatakan bapak Ismet dari Kejaksaan Negeri Sleman “Hal ini tidak mencerminkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum. Karena dalam hal seorang jaksa yang tidak memenuhi kualifikasi seperti yang terdapat dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama kualifikasi ke 3 ( tiga ) yaitu mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, dapat melakukan penuntutan terhadap anak berdasarkan Surat Perintah ataupun Keputusan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun seorang jaksa memenuhi syarat pertama dan kedua hal tersebut masih kurang karena syarat yang ketiga merupakan yang sangat penting agar lebih mengerti bagaimana peradilan anak itu dan agar lebih dapat memahami mental dan psikis seorang anak tersebut ketika dihadapkan di pengadilan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani proses peradilan anak tidak semua memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagian Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya berdasarkan Surat Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi Daerah tertentu. Dapat dilihat berdasarkan kasus dengan Nomor Register Perkara 93/PID.Sus/2014/PN. Sleman, Jaksa Bambang Setiawan dalam melakukan Penuntutan tidak memenuhi kualifikasi ke 3 ( tiga ) yaitu mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana . Beliau hanya melakukan Penuntutan berdasarkan Surat Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar masa Jabatan sudah tergolong Jaksa Berpengalaman, yaitu selama 8 Tahun di Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam hal ini berdampak pada hak anak yang dalam penyusunan surat dakwaan ataupun tuntutan sangat sulit dimengerti si anak sehingga orientasi nya adalah sedikit bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dan dalam penanganan nya tidak berdasarkan pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Kendala dalam pemenuhan kualifikasi tersebut didasarkan pada kualifikasi ke 3, yaitu mengikuti pelatihan Teknis tentang Peradilan Anak. Pelatihan teknis tersebut diadakan oleh Balai Diklat Kejaksaan dibawah kekuasaan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejaksaan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan yang dapat mengikuti pelatihan tersebut hanya 1 (satu) orang perwakilan tiap provinsi, hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengadakan pelatihan teknis tentang peradilan anak. jadi setiap tahunnya 1(satu) orang perwakilan dari tiap Daerah di Indonesia yang mengikuti pelatihan yang diadakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dapat memenuhi kualifikasi ataupun syarat untuk dapat menjadi seorang Penuntut Anak. Hal tersebut menimbulkan ketidakmerataan keberadaan Jaksa Anak di berbagai daerah. Dikarenakan syarat ketiga ini sangat penting guna mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan kepastian hukum, karena walaupun seorang jaksa memenuhi syarat pertama dan kedua hal tersebut masih kurang karena syarat yang ketiga merupakan yang sangat penting agar lebih mengerti bagaimana peradilan anak itu dan agar lebih dapat memahami mental dan psikis seorang anak tersebut ketika dihadapkan di pengadilan terutama anak sebagai terdakwa ataupun pelaku tindak pidana .

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran berupa :

- a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar mengadakan pelatihan teknis terkait tentang anak yang bermasalah dengan hukum kepada seluruh jaksa secara berkala setiap tahunnya minimal 2-3 kali, agar keberadaan jaksa anak yang

memiliki kualifikasi seperti yang tertera dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di setiap daerah mengalami pemerataan mengingat semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

- b. Demi mengantisipasi minimnya pendidikan jumlah Jaksa Anak di suatu daerah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan kerja sama Pemerintah Provinsi khususnya dengan bagian pemberdayaan perempuan dan anak di suatu daerah untuk mengadakan pelatihan teknis tentang peradilan anak bagi jaksa-jaksa. Karena yang menikmati keberadaan seorang jaksa dalam menangani kasus anak disuatu daerah itu ialah daerah itu sendiri.
- c. Menambah peserta bagi Jaksa yang mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak yang diadakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar keberadaan Jaksa anak disuatu daerah tidak sedikit. Sehingga tercipta tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum.

## 5. Daftar Pustaka

### Buku :

- Ali Qalmi,2002,*Keluarga dan Anak Bermasalah*, Cahaya, Bogor.
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Gultom Mahidin,S.H.,M.Hum.,DR., 2008, *Perlindungan Hukum*

- Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyana W. Kusuma, 1986. *Hukum dan Anak*, Rajawali, Jakarta
- Penanggulangannya, Selaras, Malang
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai pustaka, Jakarta.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Website :**  
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 5332, Sekretariat Negara, Jakarta, ( Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5024cd112dc45/parent/lt5024cc61e623d> ) 26 Agustus 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia ( diakses dari <http://kbbi.web.id/kualifikasi> ) tanggal 9 Juni 2015, pukul 16:03
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan*
- tangga; 18 Februari 2016, pukul 19:01 WIB
- Wawancara**
- Muhammad Ismet K, Jaksa yang bertugas sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman .
- Peraturan Perundang-undangan :**  
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman  
 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan :**  
 Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : KEP-159/O.4/11/2015 tentang Penetapan Penuntut Anak